



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-  
DINAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa pengkajian dan evaluasi terhadap perubahan organisasi perangkat daerah dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
  - b. bahwa perubahan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dnas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf h, i, huruf m dan huruf q diubah dan ditambahkan huruf u baru, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- e. Dinas Perikanan dan Peternakan;
- f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- g. Dinas Pertambangan dan Energi;
- h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi;
- k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- n. Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan;
- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum :
  - Peralatan dan Perbekalan
- p. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang terdiri dari :
  - 1. Puskesmas Kandangan;
  - 2. Puskesmas Jambu Hilir;
  - 3. Puskesmas Gambah;
  - 4. Puskesmas Bayanan;
  - 5. Puskesmas Bajayau;
  - 6. Puskesmas Negara;
  - 7. Puskesmas Pasungkan;
  - 8. Puskesmas Simpur;
  - 9. Puskesmas Wasah;
  - 10. Puskesmas Sungai Raya;
  - 11. Puskesmas Batang Kulur;
  - 12. Puskesmas Padang Batung;
  - 13. Puskesmas Kaliring;
  - 14. Puskesmas Angkinang;
  - 15. Puskesmas Bamban;
  - 16. Puskesmas Telaga Langsung;
  - 17. Puskesmas Kalumpang;
  - 18. Puskesmas Loksado;
  - 19. Puskesmas Malinau;
  - 20. Gudang Farmasi;
  - 21. Badan Layanan Umum Jaminan Kesehatan Daerah (BLU – Jamkesda).
- q. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang terdiri dari :
  - 1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
  - 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kandangan;
  - 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Sungai Raya;
  - 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Angkinang;
  - 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Telaga Langsung;
  - 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daha Selatan;
  - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daha Utara;
  - 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daha Barat;
  - 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Padang Batung;
  - 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Loksado;
  - 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Simpur;
  - 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kalumpang.
- r. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari :
  - 1. UPT Balai Benih Ikan;
  - 2. UPT Balai Pembibitan dan Pengembangan Ternak;
  - 3. UPT Pusat Kesehatan Hewan.
- s. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang terdiri dari :
  - 1. UPT Pengelolaan Hutan Lindung;

2. UPT Perbenihan dan Pembibitan.

- t. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM :
- Cor Logam Negara

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), (8), (9), (11), (13) dan (17) diubah dan ditambahkan ayat (21) baru, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan Dasar, bidang Pendidikan Menengah, bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal serta bidang Bina Pemuda dan Olah Raga, serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pelayanan Kesehatan, Kesehatan Keluarga, Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Lingkungan dan bidang Promosi Kesehatan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan bidang Perumahan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan bidang Usaha Kecil Menengah serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Peternakan, Pengembangan Perikanan dan Peternakan, dan bidang Perlindungan Sumber Daya Perikanan dan Peternakan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemolaan, Budidaya, Pemanfaatan dan bidang Pengamanan dan Pengembangan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Informasi dan Perencanaan Wilayah, Pertambangan Mineral dan Batubara, Konservasi dan Air Tanah dan bidang Energi Ketenaga listrik serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Bina Produksi Tanaman Pangan, Bina Produksi Hortikultura, Bina Sarana dan Prasarana Pertanian dan bidang Usaha dan Agribisnis serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan, bidang Pencatatan Sipil, dan bidang Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Lalu Lintas Jalan dan Rambu, Angkutan Jalan dan Terminal, Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan bidang Telekomunikasi dan Informatika serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, bidang Anggaran, bidang Akuntansi dan Pelaporan dan bidang Aset Daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan, Kesenian, Pemasaran dan Promosi Wisata dan bidang Bina Potensi Wisata serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (14) Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang Kota dan Perdesaan, Penataan Fasilitas Umum dan bidang Kepermaian serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (15) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari :
- Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Pekerjaan Umum di lapangan dalam bidang pengelolaan peralatan dan perbekalan.
- (16) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang terdiri dari :
- a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas

Kesehatan di lapangan dalam pemberian pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

- b. Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Kesehatan di lapangan dalam pengelolaan gudang farmasi.
- c. Badan Layanan Umum Jaminan Kesehatan Daerah (BLU – Jamkesda) mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggara jaminan kesehatan daerah bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

(17) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang terdiri dari :

- a. Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Pendidikan dalam pembuatan percontohan dan pengendalian mutu program pendidikan luar sekolah ;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kandangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan di wilayah Kecamatan Kandangan ;
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Sungai Raya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan di wilayah Kecamatan Sungai Raya ;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Angkinang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan di wilayah Kecamatan Angkinang ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Telaga Langsung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan di wilayah Kecamatan Telaga langsung;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daha Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan di wilayah Kecamatan Daha Selatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daha Utara mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan di wilayah Kecamatan Daha Utara ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daha Barat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan di wilayah Kecamatan Daha Barat ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Padang Batung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan di wilayah Kecamatan Padang Batung;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Loksado mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan di wilayah Kecamatan Loksado ;
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Simpung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan di wilayah Kecamatan Simpung;
- l. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kalumpang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan di wilayah Kecamatan Kalumpang ;

(18) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan yang terdiri dari :

- a. UPT Balai Benih Ikan 7 mempunyai tugas pokok

sebagai pelaksana operasional dalam bidang produksi induk/benih ikan dan pengendalian mutu induk/benih ikan.

- b. UPT Balai Pembibitan dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional dalam bidang penyediaan bibit ternak, penggemukan/ pemsbesaran dan pengembangan ternak serta pengendalian mutu bibit ternak.
  - c. UPT Kesehatan Hewan Mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya, konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan, memberikan surat keterangan dokter hewan.
- (19) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang terdiri dari :
- a. UPT Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas sebagai pelaksana dalam bidang pengelolaan hutan lindung.
  - b. UPT Perbenihan dan Pembibitan mempunyai tugas sebagai pelaksana dalam bidang pengelolaan perbenihan dan pembibitan.
- (20) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM :
- Cor Logam Negara mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di lapangan dalam bidang cor logam.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f, h, i, k, m dan q diubah dan ditambahkan huruf u baru, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
  - 1. Perumusan Teknis dan Pembinaan di bidang Pendidikan Dasar, bidang Pendidikan Menengah, bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal serta bidang Bina Pemuda dan Olah Raga berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku ;
  - 2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Dasar;
  - 3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Menengah;
  - 4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
  - 5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Bina Pemuda dan Olah Raga;
  - 6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;



7. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan.
- b. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
1. Perumusan Teknis dan Pembinaan di Bidang Pelayanan Kesehatan, Kesehatan Keluarga, Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Lingkungan dan bidang Promosi Kesehatan serta Jaminan Kesehatan Daerah berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pelayanan Kesehatan;
  3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan. Bidang Kesehatan Keluarga;
  4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Lingkungan;
  5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Promosi Kesehatan;
  6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  7. Pengelolaan urusan Kesekretariatan.
- c. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
1. Perumusan Teknis dan Pembinaan di Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Bidang Perumahan berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Bina Marga;
  3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Cipta Karya;
  4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pengairan
  5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
  6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  7. Pengelolaan urusan Kesekretariatan.
- d. Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
1. Perumusan Teknis dan Pembinaan di Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan bidang Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Industri;
  3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
  4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Koperasi;

5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
  6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  7. Pengelolaan urusan Kesekretariatan.
- e. Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :
1. Perumusan Teknis dan Pembinaan di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Peternakan, Pengembangan Perikanan dan Peternakan dan bidang Perlindungan Sumberdaya Perikanan dan Peternakan berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pemasaran Hasil Perikanan dan Peternakan;
  3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pengembangan Perikanan;
  4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pengembangan Peternakan;
  5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perlindungan Sumberdaya Perikanan dan Peternakan;
  6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  7. Pengelolaan urusan Kesekretariatan.
- f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :
1. Perumusan Teknis dan Pembinaan di Bidang Pemolaan, Budidaya, Pemanfaatan dan bidang Pengamanan dan Pengembangan berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pemolaan;
  3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Budidaya;
  4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pemanfaatan;
  5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pengamanan dan Pengembangan;
  6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  7. Pengelolaan urusan Kesekretariatan.
- g. Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :
1. Perumusan Teknis dan Pembinaan di Bidang Informasi dan Perencanaan Wilayah, Pertambangan Mineral dan Batubara, Konservasi dan Air Tanah dan Bidang Energi Ketenagalistrikan berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai

- dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Informasi dan Perencanaan Wilayah;
  3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba);
  4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Konservasi dan Air Tanah;
  5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Energi Ketenagalistrikan;
  6. Pengelolaan urusan Kesekretariatan.
- h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
1. Perumusan Teknis dan Pembinaan di bidang Bina Produksi Tanaman Pangan, Bina Produksi Hortikultura, Bina Sarana dan Prasarana Pertanian dan bidang Usaha dan Agribisnis berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Produksi Tanaman Pangan;
  3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Bina Produksi Hortikultura;
  4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Bina Sarana dan Prasarana Pertanian;
  5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Usaha dan Agribisnis;
  6. Pengelolaan urusan Kesekretariatan.
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
1. Perumusan Teknis dan Pembinaan di bidang Kependudukan, bidang Pencatatan Sipil, dan bidang Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Kependudukan;
  3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pencatatan Sipil;
  4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan;
  5. Pengelolaan urusan Kesekretariatan.
- j. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi mempunyai fungsi :
1. Perumusan Teknis dan Pembinaan di Bidang Lalu Lintas Jalan dan Rambu, Angkutan Jalan dan Terminal, Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan Bidang Telekomunikasi dan Informatika berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Jalan dan Rambu;
3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan dan Terminal;
  4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau;
  5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Telekomunikasi dan Informatika;
  6. Pengelolaan urusan Kesekretariatan.
- k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi ;
1. Perumusan Teknis dan Pembinaan di bidang Pendapatan, bidang Anggaran, bidang Akuntansi dan Pelaporan dan bidang Aset Daerah berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pendapatan;
  3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Anggaran;
  4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Akuntansi, dan Pelaporan;
  5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Aset Daerah;
  6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  7. Pengelolaan urusan Kesekretariatan.
- l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
1. Perumusan Teknis dan Pembinaan di Bidang Kebudayaan, Kesenian, Pemasaran dan Promosii Wisata, dan Bidang Bina Potensi Wisata berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Kebudayaan;
  3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Kesenian;
  4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pemasaran dan Promosii Wisata;
  5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Bina Potensi Wisata;
  6. Pengelolaan urusan Kesekretariatan.
- m. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
1. Perumusan Teknis dan Pembinaan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bidang Perlindungan dan Jamainan Sosial dan dan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan kebijakan

- Umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
  3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
  4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perlindungan dan Jamainan Sosial;
  5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  6. Pengelolaan urusan Kesekretariatan.
- n. Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan mempunyai fungsi :
1. Perumusan Teknis dan Pembinaan di Bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang Kota dan Perdesaan, Penataan Fasilitas Umum dan Bidang Kepermaian berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Lingkungan Hidup;
  3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Tata Kota dan Perdesaan;
  4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Penataan Fasilitas Umum;
  5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Kepermaian;
  6. Pengelolaan urusan Kesekretariatan.
- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari :
- Peralatan dan Perbekalan mempunyai fungsi :
    - a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dalam pengelolaan peralatan dan perbekalan ;
    - b) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- p. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang terdiri dari :
1. Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas ) mempunyai fungsi :
    - a) Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
    - b) Pusat Pemberdayaan Masyarakat;
    - c) Pusat Pelayanan kesehatan tingkat pertama;
    - d) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
  2. Gudang Farmasi mempunyai fungsi :
    - a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dalam pemeliharaan mutu dan khasiat obat secara umum yang ada dalam persediaan, penyiapan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan

- lainnya;
- b) Pemberian informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya kepada unit-unit pelayanan kesehatan lainnya;
  - c) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Badan Layanan Umum Jaminan Kesehatan Daerah (BLU-Jamkesda) mempunyai fungsi :
- a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - b) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- q. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang terdiri dari :
1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai fungsi :
    - a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar ( pembelajaran ) dalam rangka pembuatan program percontohan, pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana program pendidikan luar sekolah, pelayanan dan penyebarluasan informasi sasaran, kegiatan dan hasil program pendidikan luar sekolah, penilaian dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan pendidikan luar sekolah serta pengembangan profesi;
    - b) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
  2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kandungan mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pendidikan di wilayah Kecamatan Kandungan;
  3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Sungai Raya mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pendidikan di wilayah Kecamatan Sungai Raya;
  4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Angkinang mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pendidikan di wilayah Kecamatan Angkinang;
  5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Telaga Langsung mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pendidikan di wilayah Kecamatan Telaga Langsung;
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daha Selatan mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pendidikan di wilayah Kecamatan Daha Selatan;
  7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daha Utara mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pendidikan di wilayah Kecamatan Daha Utara;
  8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daha Barat mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pendidikan di wilayah Kecamatan Daha Barat;
  9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Padang Batung mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pendidikan di wilayah Kecamatan Padang Batung;

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Loksado mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pendidikan di wilayah Kecamatan Loksado;
  11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Simpur mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pendidikan di wilayah Kecamatan Simpur;
  12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kalumpang mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pendidikan di wilayah Kecamatan Kalumpang.
- r. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan yang terdiri dari :
1. UPT Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :
    - a) Penghasil induk ikan bermutu;
    - b) Penghasil benih ikan bermutu;
    - c) Tempat melaksanakan adaptasi teknik-teknik perbenihan;
    - d) Pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan UPR;
    - e) Distribusi benih/induk ikan bermutu kepada kegiatan UPR;
    - f) Pengendali mutu induk/benih ikan;
    - g) Pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;
    - h) Perumusan kebijakan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
  2. UPT Balai Pembibitan dan Pengembangan ternak mempunyai fungsi :
    - a) Penghasil/Penyedia bibit ternak dan keturunan ternak bermutu;
    - b) Tempat melaksanakan adaptasi teknik teknik pembibitan ternak;
    - c) Pembinaan dan Pemantauan terhadap penangkaran bibit ternak dimasyarakat;
    - d) Penyebaran bibit / keturunan ternak bermutu kepada kegiatan penangkaran bibit di masyarakat;
    - e) Pengendalian mutu bibit ternak;
    - f) Pelestarian sumber bibit ternak bermutu;
    - g) Perumusan kebijakan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
  3. UPT Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
    - a) Pelaksanaan penyehatan hewan;
    - b) Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
    - c) Pelaksanaan epidemiologic;
    - d) Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
    - e) Pemberian pelayanan jasa veteriner;
    - f) Perumusan kebijakan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- s. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang terdiri dari :
1. UPT Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai fungsi :
    - a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dalam bidang Rehabilitasi, pemanfaatan, perlindungan dan pengembangan hutan lindung ;
    - b) Perumusan Kebijakan teknis yang dilimpahkan oleh kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
  2. UPT Perbenihan dan Pembibitan mempunyai fungsi :
    - a) Penyelenggaraan pengadaan perbenihan dan pembibitan tanaman ;
    - b) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- t. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM :
- Cor Logam Negara mempunyai fungsi :
    - a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dalam pemberian pelayanan jasa pembinaan teknis kepada pihak ketiga dengan menggunakan mesin peralatan dan sarana lainnya ;
    - b) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Sekretariat :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Pendidikan Dasar :
  1. Seksi Manajemen dan Tenaga Pendidik (Tendik);
  2. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah.
- c. Bidang Pendidikan Menengah :
  1. Seksi Manajemen dan Tenaga Pendidik (Tendik);
  2. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah.



- d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal :
    - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Tenaga Pendidik ;
    - 2. Seksi Kelembagaan, Pendidikan Masyarakat, Sarana dan Prasarana ;
  - e. Bidang Bina Pemuda dan Olah Raga :
    - 1. Seksi Bina Siswa dan Olah Raga;
    - 2. Seksi Bina Pemuda;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Sekretariat :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Produksi Tanaman Pangan:
    - 1. Seksi Produksi Serealia;
    - 2. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
    - 3. Seksi Aneka Kacang dan Umbi.
  
  - c. Bidang Bina Produksi Hortikultura :
    - 1. Seksi Aneka Sayur dan Biofarmaka;
    - 2. Seksi Aneka Buah dan Tanaman Hias;
    - 3. Seksi Perlindungan Hortikultura.
  - d. Bidang Bina Sarana dan Prasarana Pertanian :
    - 1. Seksi Pengembangan Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida;
    - 2. Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan;
    - 3. Seksi Pengelolaan Air.
  - e. Bidang Bina Usaha dan Agribisnis :
    - 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
    - 2. Seksi Pelayanan Usaha;
    - 3. Seksi Panen dan Pasca Panen Hasil Pertanian.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Sekretariat :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Kependudukan :
  1. Seksi Pendaftaran Penduduk ;
  2. Seksi Pelayanan Dokumen Kependudukan;
  3. Seksi Pindah/Datang Penduduk.
- c. Bidang Pencatatan Sipil :
  1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
  2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Status Anak dan Kewarganegaraan.
- d. Bidang Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan :
  1. Seksi Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Administrasi Kependudukan;
  2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan;
  3. Seksi Penyuluhan dan Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Pendapatan :
  1. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
  2. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan
  3. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya.
- c. Bidang Anggaran :
  1. Seksi Penyusunan Anggaran;
  2. Seksi Perbendaharaan;
  3. Seksi Pembiayaan.

- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :
    - 1. Seksi Akuntansi Penerimaan;
    - 2. Seksi Akuntansi Pengeluaran;
    - 3. Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
  - e. Bidang Aset Daerah :
    - 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pendistribusian Aset Daerah;
    - 2. Seksi Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah;
    - 3. Seksi Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Daerah.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Sekretariat :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan :
  - 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil
  - 2. Seksi Pemberdayaan Organisasi dan Lembaga Sosial;
  - 3. Seksi Penyuluhan dan Penanggulangan Kemiskinan.
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial :
  - 1. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  - 2. Seksi Rehabilitasi Cacat dan Tuna Sosial.
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :
  - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Korban Tindak Kekerasan;
  - 2. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial;
  - 3. Seksi Kepahlawanan dan Fasilitas Sosial.
- e. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
  - 1. Seksi Peningkatan Kualitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - 2. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 9 Januari 2012

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**MUHAMMAD SAFI'I**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 9 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**ACHMAD FIKRY**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2012 NOMOR 1**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-  
DINAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

## **I. UMUM**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa pengkajian dan evaluasi terhadap perubahan besaran organisasi perangkat daerah dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Perubahan terhadap Nomenklatur maupun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah adalah sebagai upaya membangun

sinkronisasi dan koordinasi serta sinergi program dan kegiatan antara pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kab/Kota.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan daerah dipandang perlu merubah Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas


Angka 8

Cukup jelas


Pasal II

Cukup jelas

### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1**



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**




**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**MUHAMMAD SAFI'I**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN


Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
 Nomor 1 Tahun 2012  
 Tanggal 9 Januari 2012






BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
 DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
 Nomor 1 Tahun 2012  
 Tanggal 9 Januari 2012



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**MUHAMMAD SAFI'I**



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**